



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA PUSAT  
NOMOR 061 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta Pusat Tahun 2025-2029 perlu ditunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta Pusat;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA PUSAT TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Penyusun Rencana Strategis Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta Pusat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Madrasah.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

KETIGA : Memberikan tugas dan kewenangan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEMPAT : Tim diwajibkan membuat laporan kegiatan dan menyampaikan laporannya ke Kepala Madrasah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2025

KEPALA MADRASAH ALIYAH  
NEGERI 3 JAKARTA PUSAT,



IIK ZAKKI MUBAROK



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH  
NEGERI 3 JAKARTA PUSAT  
NOMOR 061 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA  
STRATEGIS MADRASAH ALIYAH NEGERI 3  
JAKARTA PUSAT TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2025-2029

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>JABATAN KEPANITIAAN</b>
1	Iik Zakki Mubarak, S.Kom., M.Pd	Kepala Madrasah	Penanggung Jawab
2	Erni Julia, SE	Kepala Urusan Tata Usaha	Ketua
3	Suci Muriani, S.Pd	Guru	Sekretaris
4	Hanum Suroyya, M.Si	Guru	Anggota
5	Sugiartana, M.Pd	Guru	Anggota
6	Aminullah, S.Pd	Guru	Anggota
7	Siwi Nur Fitriana Dewi, M.Si	Guru	Anggota
8	Erceu Trisnadewi, S.Pd	Guru	Anggota
9	Sabil Iman Ada, S.Ag	Guru	Anggota
10	Ratno Pudjianto, S.Kom	Guru	Anggota
11	Ulfaning Dwi Nur Haryasih	Staf TU	Anggota
12	Thohar Mu' Tamaddin	Staf TU	Anggota

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI  
3 JAKARTA PUSAT,



IIK ZAKKI MUBAROK

